




INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **KEPALA DINAS**
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan di bidang Sosial.
3. Uraian Tugas :
 - a. merumuskan dan menetapkan bahan perencanaan, penganggaran dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
 - b. merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur;
 - c. merumuskan penyusunan bahan kebijakan daerah di bidang sosial;
 - d. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Pemberdayaan Sosial komunitas adat terpencil;
 - e. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengembangan potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah;
 - f. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
 - g. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial;
 - h. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bukan/tidak termasuk penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan HIV/AIDS di luar panti sosial;
 - i. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar;
 - j. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah;
 - k. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial di wilayah Kabupaten;
 - l. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana di wilayah Kabupaten;
 - m. mengendalikan dan mengawasi pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten;
 - n. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten;
 - o. mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian, evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Sosial; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya

| SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN |
|---|--|---|
| Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Jumlah PPKS yang Menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar dibagi jumlah PPKS yang seharusnya Menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar dikali 100% |
| Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | Skor RB |
| | SAKIP Perangkat Daerah | Skor SAKIP |
| | | <p>Sumedang, Januari 2022</p> <p>Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Kepala</p>  <p><u>H. DIKDIK SADIKIN, A.K.S., M.Si.</u> <u>NIP. 19720515 199803 1 010</u></p> |



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **SEKRETARIS**
2. Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, keuangan dan rencana kerja Dinas Sosial.
3. Uraian Tugas :
 - a. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan bahan perencanaan, anggaran dan pelaporan kinerja Dinas Sosial;
 - b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di lingkup sekretariat Dinas Sosial;
 - c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan Dinas dan pada lingkup sekretariat Dinas Sosial;
 - d. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
 - e. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
 - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan kearsipan;
 - g. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kerumahtanggaan, kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja pada Dinas Sosial;
 - h. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kehumasan dan keprotokolan pada Dinas Sosial;
 - i. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Sosial;
 - j. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan administrasi keuangan dan perbendaharaan Dinas Sosial;
 - k. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Dinas Sosial;
 - l. merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan rencana umum dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dinas Sosial;
 - m. merumuskan dan menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Dinas Sosial;
 - n. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Dinas Sosial; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.



| SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN |
|--|--|--|
| Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran Tahunan SKPD Terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD | Jumlah Kegiatan dalam DPA dibagi jumlah kegiatan yang tertuang dalam RKPD / Renja SKPD dikali 100% |
| | Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar Akutansi Pemerintah Daerah | Jumlah Realisasi Capaian Kinerja SKPD dibagi Target Kinerja SKPD dikali 100% |
| | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai | |
| | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | <p style="text-align: center;">Mengetahui, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Kepala</p>  <p style="text-align: center;">H. DIKDIK SADIKIN, A.KS., M.Si. NIP. 19720515 199803 1 010</p> | <p style="text-align: right;">Sumedang, Januari 2022</p> <p style="text-align: right;">Sekretaris,</p>  <p style="text-align: right;">JUNI SUJATNIKA, S. Sos. NIP. 19680619 199603 1 003</p> |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**
2. Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan kegiatan bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
3. Uraian Tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas dilingkup bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur pelayanan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
 - c. merumuskan penyusunan pedoman, bahan bimbingan teknis dan supervisi korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial dan korban *trafficking*;
 - d. merumuskan pengendalian dan fasilitasi pemeliharaan anak terlantar;
 - e. merumuskan penyusunan pendataan fakir miskin dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten;
 - f. merumuskan penyusunan rencana dan program kerja bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten;
 - g. merumuskan fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
 - h. merumuskan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten;
 - i. merumuskan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan korban tindak kekerasan, korban *trafficking* melalui lembaga/balai/unit pelayanan/trauma center;
 - j. merumuskan bantuan bagi kelompok masyarakat dan lembaga yang memerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.



| SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN |
|---|---|---|
| Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Persentase Fakir Miskin (DTKS) yang Menerima Jaminan Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar | Jumlah PMKS yang diberi Jaminan Sosial Kebutuhan Dasar dibagi Jumlah PMKS dikali 100 % |
| | Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota | |
| | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang diberi Bantuan Sosial kebutuhan Dasar | Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya dibagi Jumlah korban Bencana Alam dan Sosial dikali 100% |
| | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana | |
| | <p style="text-align: center;">Mengetahui, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Kepala,</p>  <p style="text-align: center;"><u>H. DIKDIK SADIKIN, A.K.S., M.Si.</u> NIP. 19720515 199803 1 010</p> | <p style="text-align: center;">Sumedang, Januari 2022</p> <p style="text-align: center;">Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,</p>  <p style="text-align: center;"><u>KOMAR, SE., ME.</u> NIP. 19690204 199710 1 001</p> |

- o. merumuskan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Sosial; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

| SASARAN KINERJA (liat dari PK) | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (liat dari PK) | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN |
|--|---|---|
| Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Persentase Komunitas Adat Terpencil (Kat) yang berdaya | |
| | Persentasi PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | |
| | Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | |
| <p>Mengetahui, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Kepala,</p>  <p><u>H. DIKDIK SADIKIN, A.KS., M.Si.</u> NIP. 19720515 199803 1 010</p> | | <p>Sumedang, Januari 2022</p> <p>Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial,</p>  <p><u>H. AHMAD SYARIPUDIN, AKS</u> NIP. 19700604 199303 1 004</p> |



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial**
2. Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan kegiatan bidang Pemberdayaan Sosial
3. Uraian Tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas dilingkup bidang Pemberdayaan Sosial;
 - b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur pelayanan bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin;
 - c. merumuskan penyusunan rencana dan program kerja Pemberdayaan Sosial komunitas adat terpencil;
 - d. merumuskan pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten, koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;
 - e. merumuskan pengembangan potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten;
 - f. merumuskan fasilitasi identifikasi dan analisis, pengembangan kapasitas, penataan sosial lingkungan kumuh, advokasi sosial, bantuan pemeliharaan taraf Kesejahteraan Sosial dan pengembangan aksesibilitas warga miskin perkotaan dan pedesaan;
 - g. merumuskan fasilitasi kegiatan usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama;
 - h. merumuskan fasilitasi kegiatan keserasian sosial;
 - i. merumuskan kegiatan pemberdayaan kelembagaan sosial yang meliputi karang taruna, organisasi sosial, taruna siaga bencana, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan, wanita pemimpin Kesejahteraan Sosial, dan wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat;
 - j. merumuskan pengendalian dan fasilitasi pola kerjasama kemitraan karang taruna, organisasi sosial, taruna siaga bencana, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan, wanita pemimpin Kesejahteraan Sosial, dan wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat;
 - k. merumuskan fasilitasi pengurusan pendaftaran ulang organisasi sosial;
 - l. merumuskan fasilitasi pemberian rekomendasi terhadap organisasi sosial yang mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi;
 - m. merumuskan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap organisasi sosial yang mendapat bantuan sosial;
 - n. merumuskan penyelenggaraan bimbingan teknis, bantuan peningkatan kapasitas kelembagaan sosial dan tenaga Kesejahteraan Sosial/relawan sosial;

| SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN |
|--|--|---|
| Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial | Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial yang membutuhkan rehabilitasi dikali 100% |
| | Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang membutuhkan rehabilitasi dikali 100% |
| <p style="text-align: center;">Mengetahui, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Kepala</p>  <p style="text-align: center;"><u>H. DIKDIK SADIKIN, A.K.S., M.Si.</u> NIP. 19720515 199803 1 010</p> | | <p style="text-align: center;">Sumedang, Januari 2022</p> <p style="text-align: center;">Plt. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,</p>  <p style="text-align: center;"><u>Dra. Hj. ADE SURYANI, M. Si.</u> NIP. 19640927 199102 2 004</p> |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial**
2. Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial.
3. Uraian Tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup bidang Rehabilitasi Sosial;
 - b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur pelayanan bidang pelayanan Rehabilitasi Sosial;
 - c. merumuskan pengendalian dan fasilitasi Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti;
 - d. merumuskan pendampingan dan pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, orang terlantar dan lanjut usia;
 - e. merumuskan pemberian rekomendasi, rujukan, dan stimulan bagi Penyandang Disabilitas, orang terlantar dan lanjut usia;
 - f. merumuskan fasilitasi bimbingan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas, orang terlantar dan lanjut usia;
 - g. merumuskan pemberian rekomendasi, rujukan, dan stimulan bagi penyandang tuna sosial;
 - h. menyelenggarakan bimbingan mental dan penyuluhan sosial bagi penyandang tuna sosial;
 - i. merumuskan fasilitasi pelaksanaan penertiban razia dan rehabilitasi tuna susila melalui sistem panti dan luar panti;
 - j. merumuskan pengendalian dan fasilitasi Rehabilitasi Sosial bukan/tidak termasuk penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan HIV/AIDS di luar panti sosial;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Rehabilitasi Sosial; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

| | | 77. | Melakukan evaluasi pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan secara mandiri; | | |
|---|--|--|---|--|--|
| | | 78. | Melakukan evaluasi pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai ketua; | | |
| | | 79. | Melakukan evaluasi pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota; | | |
| | | 80. | Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai ketua; | | |
| | | 81. | Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota; | | |
| | | 82. | Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif secara mandiri; | | |
| | | 83. | Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai penyaji; | | |
| | | 84. | Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai pembahas; | | |
| | | 85. | Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial, secara komprehensif sebagai peserta; | | |
| | | 86. | Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif secara mandiri; | | |
| | | 87. | Melaksanakan layanan konsultasi dalam persiapan penyuluhan sosial; | | |
| | | 88. | Melaksanakan layanan konsultasi dalam pelaksanaan Penyuluhan sosial; dan | | |
| | | 89. | Melaksanakan layanan konsultasi dalam pengembangan kualitas penyuluhan sosial. | | |
| SASARAN KINERJA | | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN | |
| Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | | Persentasi PPKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan PPKS lainnya diluar ODHA,HIV dan Korban Navza) yang menerima bantuan sosial kebutuhan dasar | | | |
| | | <p>Mengetahui, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Kepala,</p>  <p>H. DIKDIK SADIKIN, A.K.S., M.Si. NIP. 19720515 199803 1 010</p> | | <p>Sumedang, Januari 2022</p> <p>Penyuluh Sosial Ahli Madya,</p>  <p>Drs. YUYUN BAHTIAR, M.Pd NIP. 19630314 199403 1 001</p> | |

| | | | |
|--|--|-----|--|
| | | 54. | Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai pembahas; |
| | | 55. | Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai peserta; |
| | | 56. | Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial secara mandiri; |
| | | 57. | Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua; |
| | | 58. | Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota; |
| | | 59. | Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial secara mandiri; |
| | | 60. | Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai penyaji; |
| | | 61. | Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai pembahas; |
| | | 62. | Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan serial sebagai peserta; |
| | | 63. | Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial (secara mandiri] |
| | | 64. | Melakukan pengembangan model, metode teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua; |
| | | 65. | Melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota; |
| | | 66. | Melakukan pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial secara mandiri; |
| | | 67. | Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial sebagai penyaji; |
| | | 68. | Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial sebagai pembahas; |
| | | 69. | Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial sebagai peserta; |
| | | 70. | Melakukan pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai Ketua; |
| | | 71. | Melakukan pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota; |
| | | 72. | Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua; |
| | | 73. | Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota; |
| | | 74. | Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial secara mandiri; |
| | | 75. | Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua; |
| | | 76. | Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial secara mandiri; |

| | | | |
|--|--|-----|---|
| | | 35. | Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua; |
| | | 36. | Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota; |
| | | 37. | Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri; |
| | | 38. | Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial secara mandiri; |
| | | 39. | Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta; |
| | | 40. | Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri; |
| | | 41. | Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial Individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan alat peraga di daerah non rawan sosial secara mandiri; |
| | | 42. | Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik secara mandiri; |
| | | 43. | Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta; |
| | | 44. | Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak secara mandiri; |
| | | 45. | Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai pembahas; |
| | | 46. | Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta; |
| | | 47. | Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) secara mandiri; |
| | | 48. | Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) sebagai pembahas; |
| | | 49. | Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) sebagai peserta; |
| | | 50. | Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua; |
| | | 51. | Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota; |
| | | 52. | Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial secara mandiri; |
| | | 53. | Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan Sosial sebagai penyaji; |

| | | | |
|--|--|-----|--|
| | | 16. | Membahas rancangan materi penyuluhan social langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta; |
| | | 17. | Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta; |
| | | 18. | Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta; |
| | | 19. | Melakukan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial di daerah rawan sosial; |
| | | 20. | Penyuluhan sosial individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial; |
| | | 21. | Melakukan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik; |
| | | 22. | Melakukan evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri; |
| | | 23. | Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan social secara mandiri; |
| | | 24. | Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta; |
| | | 25. | Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal, tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri; |
| | | 26. | Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non tawan sosial secara mandiri; |
| | | 27. | Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas; |
| | | 28. | Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta; |
| | | 29. | Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri; |
| | | 30. | Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial secara mandiri; |
| | | 31. | Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta; |
| | | 32. | Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri; |
| | | 33. | Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial secara mandiri; |
| | | 34. | Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta; |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

| | | | |
|----|--------------|---|---|
| 1. | Jabatan | : | PENYULUH SOSIAL AHLI MADYA |
| 2. | Tugas Pokok | : | Melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka penanganan permasalahan sosial dan peningkatan serta pengembangan kesejahteraan sosial masyarakat |
| 3. | Uraian Tugas | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai pembahas; 2. Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai peserta; 3. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas; 4. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta; 5. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas; 6. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta; 7. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas; 8. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta; 9. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas; 10. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta; 12. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga; 13. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji; 14. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas; 15. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta; |

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all entries are supported by appropriate documentation and receipts.

3. Regular audits should be conducted to verify the accuracy of the records and identify any discrepancies.

4. The second part of the document outlines the procedures for handling incoming payments and deposits.

5. All payments received should be promptly recorded and deposited into the designated bank account.

6. It is important to maintain a clear and organized system for tracking all financial activities.



7. The final section provides a summary of the key points and emphasizes the need for consistent record-keeping.

8. By following these guidelines, you can ensure the integrity and accuracy of your financial records.

9. Thank you for your attention and cooperation in maintaining accurate financial records.



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU



1. Jabatan : **BENDAHARA**
2. Tugas Pokok : Membantu Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan kegiatan di bidang keuangan
3. Uraian Tugas :
 - a. Mengelola uang/surat berharga sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban;
 - b. Mengajukan surat permintaan pembayaran ke KPKN berdasarkan surat perintah untuk mengurus keuangan;
 - c. Mengurus surat perintah untuk membayar uang SPM Giro berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang;
 - d. Melakukan pembayaran atas tagihan berdasarkan surat dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Melayani permintaan uang muka berdasarkan surat perintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. Mencatat, menyusun penerimaan dan pengeluaran uang didalam formulir daftar penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan;
 - g. Membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran, dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan secara tertulis maupun lisan.

| SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN |
|---|--|--|
| Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah | Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah | Jumlah Realisasi keuangan SKPD dibagi Jumlah Pagu SKPD dikali 100% |
| Mengetahui, Kasubag Umum dan Keuangan  PUPUNG, S. Sos. NIP. 19760503 200701 2 010 | Sumedang, Januari 2022 Bendahara,  JUNJUN JUNAEDI, S.Sos. NIP. 19760123 200003 1 003 | |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN**
2. Tugas Pokok : Membantu Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dalam melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dibidang kepegawaian berdasarkan prosedur dan petunjuk teknis agar terwujudnya tertib administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien
3. Uraian Tugas :
- a. Melakukan kegiatan pengumpulan data yang terkait dengan urusan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
 - b. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Melakukan penyimpanan arsip kepegawaian secara tertib agar mudah diketemukan saat diperlukan;
 - d. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

| SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN |
|---|---|--|
| Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah | Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD | Jumlah Dokumen Kepegawaian yang dilaporkan dibagi Jumlah Dokumen Kepegawaian SKPD dikali 100% |
| <p align="center">Mengetahui, Kasubag Umum dan Keuangan</p>  <p align="center">PUPUNG, S. Sos. NIP. 19760503 200701 2 010</p> | | <p align="center">Sumedang, Januari 2022</p> <p align="center">Pengadministrasi Kepegawaian,</p>  <p align="center">DEDI SUSANTOPIK NIP. 19760312 200901 1 002</p> |

| SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN |
|--|--|--|
| Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran Tahunan SKPD Terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD | Jumlah kesesuaian kegiatan RKPD dengan Renja SKPD dibagi Jumlah Kegiatan Pada Renstra SKPD dikali 100% |
| <p style="text-align: center;">Mengetahui, Kasubag Umum dan Keuangan</p>  <p style="text-align: center;"><u>PUPUNG, S. Sos.</u> NIP. 19760503 200701 2 010</p> | | <p style="text-align: center;">Sumedang, Januari 2022</p> <p style="text-align: center;">Penyusun Rencana dan Program,</p>  <p style="text-align: center;"><u>MAMAH SAEYAMAH, S. Sos.</u> NIP. 19820215 200901 2 001</p> |

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection practices and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.



3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and processing, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that the data remains reliable and secure throughout its lifecycle.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure that the data management processes remain effective and aligned with the organization's goals.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **PENYUSUN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN**
2. Tugas Pokok : Membantu Sub Bagian Umum dan Keuangan dalam menyusun rencanan program dan anggaran
3. Uraian Tugas :
 - a. Kegiatan menerima dan memeriksa bahan dan data penyusunan program anggaran dan pelaporan sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan program anggaran dan pelaporan;
 - b. Kegiatan mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data penyusunan program anggaran dan pelaporan sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan;
 - c. Kegiatan mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan penyusunan program anggaran dan pelaporan sesuai prosedur dalam rangka penyusunan program anggaran dan pelaporan;
 - d. Kegiatan menyusun konsep penyusunan program anggaran dan pelaporan sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;
 - e. Kegiatan mendiskusikan konsep penyusunan program anggaran dan pelaporan dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempumaan penyusunan program anggaran dan pelaporan;
 - f. Kegiatan menyusun kembali program anggaran dan pelaporan berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan program anggaran dan pelaporan;
 - g. Kegiatan mengevaluasi proses penyusunan program anggaran dan pelaporan sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran;
 - h. Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
 - i. Kegiatan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan secara tertulis maupun lisan.

| SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN |
|---|--|---|
| Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah | Cakupan Kegiatan Teknologi Informasi Berbasis Komputer | Jumlah Dokumen Kegiatan Teknologi Informasi Berbasis Komputer yang dapat dinilai dan diberikan angka kredit |
| <p style="text-align: center;">Mengetahui, Kasubag Umum dan Keuangan</p>  <p style="text-align: center;">PUPUNG, S. Sos. NIP. 19760503 200701 2 010</p> | | <p style="text-align: center;">Sumedang, Januari 2022</p> <p style="text-align: center;">Calon Pranata Komputer,</p>  <p style="text-align: center;">DEDE ELIN HERLINA, ST NIP. 19890701 202012 2 004</p> |

1. The first part of the document is a list of names and addresses.

2. The second part of the document is a list of names and addresses.

3. The third part of the document is a list of names and addresses.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses.



5. The fifth part of the document is a list of names and addresses.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **CALON PRANATA KOMPUTER**
2. Tugas Pokok : Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.
3. Uraian Tugas :
 - a. mengelola permintaan dan layanan teknologi informasi;
 - b. menyusun alternatif solusi permasalahan pengelolaan data;
 - c. melakukan pengumpulan kebutuhan informasi;
 - d. melakukan validasi kebutuhan informasi;
 - e. menyusun dokumentasi rancangan database;
 - f. melakukan instalasi dan konfigurasi database management system;
 - g. melakukan backup atau pemulihan data;
 - h. mengelola pengguna dan hak akses data;
 - i. menyiapkan peralatan video conference (streaming), monitoring peralatan berupa audio, video, dan perangkat jaringan, serta mengatur layout;
 - j. melakukan perancangan sistem informasi;
 - k. membuat program aplikasi sistem informasi;
 - l. melakukan penyiapan data untuk uji coba sistem informasi;
 - m. melakukan uji coba sistem informasi;
 - n. melakukan deteksi dan/atau perbaikan kerusakan sistem informasi;
 - o. menyusun petunjuk operasional program aplikasi sistem informasi;
 - P melakukan instalasi, upgrade, dan konfigurasi sistem operasi dan/atau aplikasi;
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH**
2. Tugas Pokok : Melakukan kegiatan yang meliputi pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah
3. Uraian Tugas : a. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
- b. Memantau pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
- c. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
- d. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
- e. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

| SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN |
|---|---|---|
| Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah | Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik daerah yang dilaporkan dibagi Jumlah Dokumen Kepegawaian SKPD dikali 100% |
| Mengetahui, Kasubag Umum dan Keuangan  PUPUNG, S. Sos. NIP. 19760503 200701 2 010 | | Sumedang, Januari 2022 Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah,  KAMALUDIN NIP. 19830320 200801 1 005 |

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all entries are supported by proper documentation and receipts.

3. Regular audits should be conducted to verify the accuracy of the records and identify any discrepancies.

4. The second part of the document outlines the procedures for handling cash and credit transactions.

5. All cash receipts should be recorded immediately and deposited into the company's bank account.



6. Credit sales should be recorded at the time of sale, and the accounts receivable should be monitored closely.



7. The third part of the document provides guidelines for managing inventory and stock levels.

8. Inventory should be counted regularly to ensure that the records match the actual physical stock.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU



1. Jabatan : **PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA**
2. Tugas Pokok : Membantu Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dalam melakukan kegiatan pengadministrasian sarana dan prasarana
3. Uraian Tugas : a. Menerima dan menginventarisasi laporan kerusakan sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan;
 b. Memeriksa kerusakan sarana dan prasarana yang rusak berdasarkan laporan untuk perbaikan;
 c. Memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak atau usang berdasarkan hasil pemeriksaan untuk diadakan penggantian suku cadang atau perbaikan;
 d. Merawat secara khusus sarana dan prasarana yang mana penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat rusak;
 e. Melaporkan kegiatan perbaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
 f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan secara tertulis maupun lisan;

| SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN |
|---|---|--|
| Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Layak / berfungsi dibagi jumlah sarana dan Prasarana yang ada / terdaftar di aset SKPD dikali 100% |
| <p align="center">Mengetahui, Kasubag Umum dan Keuangan</p>  <p align="center">PUPUNG, S. Sos. NIP. 19760503 200701 2 010</p> | | <p align="center">Sumedang, Januari 2022</p> <p align="center">Pengadministrasi Sarana dan Prasarana,</p>  <p align="center">DANA UJANG NIP. 19780608 200901 1 001</p> |

| SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN |
|---|---|---|
| Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Cakupan Pengelolaan Pemberdayaan Lembaga Sosial | Jumlah Dokumen Lembaga Sosial yang dilaporkan dibagi Jumlah Dokumen Lembaga Sosial yang ada dikali 100% |
| <p style="text-align: center;">Mengetahui, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial,</p>  <p style="text-align: center;">H. AHMAD SYARIPUDIN, AKS NIP. 19700604 199303 1 004</p> | | <p style="text-align: center;">Sumedang, Januari 2022</p> <p style="text-align: center;">Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial,</p>  <p style="text-align: center;">MAMAN, S.Sos NIP. 19660103 200701 1 017</p> |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **PENGELOLA PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL**
2. Tugas Pokok : Membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan pengelolaan pemberdayaan lembaga sosial
3. Uraian Tugas :
 - a. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan pemberdayaan lembaga sosial sesuai dengan prosedur yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
 - b. Memantau pengelolaan pemberdayaan lembaga sosial agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
 - c. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
 - d. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
 - e. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

| SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN |
|---|---|--|
| Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Cakupan Penyusunan Program Pembinaan Sosial | Jumlah Dokumen Program Pembinaan Sosial yang dilaporkan dibagi jumlah Program Pembinaan Sosial yang seharusnya ada dikali 100% |
| <p>Mengetahui, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial,</p>  <p>H. AHMAD SYARIPUDIN, AKS NIP. 19700604 199303 1 004</p> | | <p>Sumedang, Januari 2022</p> <p>Penyusun Program Pembinaan Sosial,</p>  <p>KENI SETIAWATI, S.Sos NIP. 19831023 200604 2 006</p> |





INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **PENYUSUN PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL**
2. Tugas Pokok : Membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam menyusun program pembinaan sosial
3. Uraian Tugas :
 - a. Menyusun pelaksanaan program pembinaan dan peningkatan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), TarunaSiagaBencana (Tagana), PekerjaSosial Masyarakat (PSM), Pendamping Program KeluargaHarapan (PKH) dan potensi kesejahteraan sosial lainnya;
 - b. Menyusun pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan kelembagaan bagi KarangTaruna, Forum Dunia Usaha, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial lainnya;
 - c. Menyusun pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengumpulan uang dan barang;
 - d. Menyusun pelaksanaan pemberdayaan bagi pahlawan perintis kemerdekaan dan keluarganya;
 - e. Menyusun pelaksanaan pelestariannilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, dan nilai-nilasosial masyarakat;
 - f. Menyusun pelaksanaan pemberian rekomendasi ijin undian;
 - g. Menyusun pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan undian;
 - h. Menyusun pelaksanaan rekomendasi pemberian ijin operasional pendirian lembaga kesejahteraan sosial;
 - i. Menyusun pelaksanaan bahan pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kotalainnya, dalam upaya meningkatkan pelayanan pemberdayaan sosial;
 - j. Menyusun inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan pemberdayaan sosial, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
 - l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU


1. Jabatan : **PENGADMINISTRASI ANAK TERLANTAR**
2. Tugas Pokok : Membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam pengadministrasian anak terlantar
3. Uraian Tugas : a. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk terkait pengadministrasian anak terlantar, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian;
 b. Memberi lembar pengantar surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian;
 c. Mengelompokkan surat atau dokumen sesuai jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian;
 d. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
 e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
 f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

| SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN |
|---|---|---|
| Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Cakupan Pengadministrasian Anak Terlantar | Jumlah Dokumen Anak Terlantar yang dilaporkan dibagi Jumlah Dokumen Anak Terlantar dikali 100% |
| Mengetahui, Pt. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,  Dra. Hj. ADE SURYANI, M. Si. NIP. 19640927 199102 2 004 | | Sumedang, Januari 2022 Pengadministrasi Anak Terlantar,  ENDANG TONI NIP. 19820202 200901 1 010 |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU



1. Jabatan : **ANALIS REHABILITASI MASALAH SOSIAL**
2. Tugas Pokok : Membantu Kepala Bidang dalam menganalisis rehabilitasi masalah sosial
3. Uraian Tugas : a. Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelenggaraan pekerjaan;
b. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan terkait masalah sosial agar memperlancar pelaksanaan tugas;
c. Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan data masalah sosial dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
d. Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;
e. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit;
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

| SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN |
|---|--|---|
| Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Cakupan Analisis rehabilitasi sosial | Jumlah PPKS yang telah direhabilitasi sosial dibagi dengan jumlah PPKS yang ada dikali 100% |
| Mengetahui, Pt. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,  Dra. Hj. ADE SURYANI, M. Si. NIP. 19640927 199102 2 004 | Sumedang, Januari 2022 Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial,  KIKI HAERTIKA, S.E. NIP. 19820215 200901 2 001 | |





INDIKATOR KINERJA INDIVIDU



1. Jabatan : **PENGADMINISTRASI UMUM BIDANG LINJAMSOS**
2. Tugas Pokok : Membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan dan kerumahtanggaan
3. Uraian Tugas : a. Menerima, mencatat dan menyortir surat masuk dan surat keluar sesuai dengan prosedur agar memudahkan pencarian;
 b. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian;
 c. Mengelompokan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian;
 d. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
 e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban;
 f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan secara tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kegiatan kedinasan dapat berjalan lancar.

| SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN |
|--|---|---|
| Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Cakupan Administrasi Umum Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang dilaporkan dibagi Administrasi Umum yang seharusnya ada dikali 100% |
| Mengetahui, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,  KOMAR, SE., ME. NIP. 19690204 199710 1 001 | Sumedang, Januari 2022 Pengadministrasi Umum Bidang Linjamsos,  SINI NIP. 19651127 198903 2 003 | |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|----|---|----|---|----|--|----|--|----|---|----|--|
| 1. | Jabatan | : | ANALIS PELAYANAN SOSIAL | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Tugas Pokok | : | Membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam kegiatan menganalisis pelayanan sosial | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Uraian Tugas | : | <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelenggaraan pekerjaan;</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan terkait pelayanan sosial agar memperlancar pelaksanaan tugas;</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan data pelayanan sosial dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;</td> </tr> <tr> <td>e.</td> <td>Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit;</td> </tr> <tr> <td>f.</td> <td>Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan secara tertulis maupun lisan.</td> </tr> </table> | a. | Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelenggaraan pekerjaan; | b. | Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan terkait pelayanan sosial agar memperlancar pelaksanaan tugas; | c. | Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan data pelayanan sosial dalam rangka menyelesaikan pekerjaan; | d. | Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat; | e. | Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit; | f. | Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan secara tertulis maupun lisan. |
| a. | Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelenggaraan pekerjaan; | | | | | | | | | | | | | | |
| b. | Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan terkait pelayanan sosial agar memperlancar pelaksanaan tugas; | | | | | | | | | | | | | | |
| c. | Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan data pelayanan sosial dalam rangka menyelesaikan pekerjaan; | | | | | | | | | | | | | | |
| d. | Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat; | | | | | | | | | | | | | | |
| e. | Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit; | | | | | | | | | | | | | | |
| f. | Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan secara tertulis maupun lisan. | | | | | | | | | | | | | | |



| SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN |
|---|---|--|
| Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Cakupan Analisis Pelayanan Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | Jumlah Dokumen Analisa Pelayanan Sosial yang dilaporkan dibagi jumlah Dokumen Analisa Pelayanan Sosial yang seharusnya ada dikali 100% |
| <p>Mengetahui,</p> <p>Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,</p>  <p>KOMAR, SE., ME. NIP. 19690204 199710 1 001</p> | <p>Sumedang, Januari 2022</p> <p>Analisis Pelayanan Sosial,</p>  <p>YENI HERLIANI, A.Md. NIP. 19751025 199902 2 001</p> | |

| SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN |
|--|--|--|
| Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah | Persentasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pelayanan Administrasi perkantoran sesuai SK dibagi jumlah Pelayanan yang seharusnya ada dikali 100% |
| | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Layak / berfungsi dibagi jumlah sarana dan Prasarana yang ada / terdaftar di aset SKPD dikali 100% |
| | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Formal dibagi Jumlah Aparatur SKPD dikali 100% |
| | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai | Jumlah Aparatur yang melanggar Kedisiplinan Aparatur dibagi jumlah Aparatur SKPD dikali 100% |
| | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Realisasi Capaian Kinerja SKPD dibagi Target Kinerja SKPD dikali 100% |
| <p>Mengetahui, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Sekretaris,</p>  <p>JUNI SUJATNIKA, S. Sos. NIP. 196806191996031003</p> | | <p>Sumedang, Januari 2022</p> <p>Kasubag Umum dan Keuangan</p>  <p>PUPUNG, S. Sos. NIP. 197605032007012010</p> |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **Kasubag Umum dan Keuangan**
2. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, dan keuangan Dinas Sosial.
3. Uraian Tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup subbagian umum dan keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan menyia pkan bahan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan pada subbagian umum dan keuangan;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis ketatausahaan dan kearsipan di lingkup Dinas Sosial;
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan teknis kegiatan kehumasan dan keprotokolan Dinas Sosial;
 - e. melaksanakan teknis kegiatan kerumahtanggaan di lingkup dinas;
 - f. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan barang milik daerah serta pengadaan barang/jasa di lingkup dinas Sosial;
 - g. menyusun rencana umum dan melaksanakan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Sosial;
 - h. menyusun kebutuhan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
 - i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Dinas Sosial;
 - j. melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan dinas;
 - k. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan unit kerja lainnya yang terkait;
 - l. menyusun bahan laporan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Sosial;
 - m. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian umum dan keuangan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

116. Melakukan Pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota;
117. Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
118. Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
119. Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
120. Melakukan evaluasi Pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota;
121. Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota;
122. Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai peserta;
123. Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai ketua; dan
124. Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota.

| SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN |
|--|--|--|
| Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Persentasi PPKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan PPKS lainnya diluar ODHA,HIV dan Korban Navza) yang menerima bantuan sosial kebutuhan dasar | |
| <p style="text-align: center;">Mengetahui, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Kepala,</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">H. DIKDIK SADIKIN, A.K.S., M.Si. NIP. 19720515 199803 1 010</p> | | <p style="text-align: right;">Sumedang, Januari 2022</p> <p style="text-align: right;">Penyuluh Sosial Ahli Muda,</p> <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: right;">DEWI JUWITA, SS.,MM NIP. 19741222 200501 2 008</p> |

95. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai peserta;
96. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim sebagai ketua;
97. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim sebagai anggota;
98. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai penyaji;
99. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;
100. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) dalam tim sebagai ketua;
101. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) dalam tim sebagai anggota;
102. Melakukan pembahasarr hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) sebagai penyaji;
103. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) sebagai peserta;
104. Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
105. Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai peserta;
106. Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
107. Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
108. Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
109. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai peserta;
110. Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
111. Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
112. Melakukan pengembangan model metode, teknik, dan media penyuluhan mesial dalam tim sebagai anggota;
113. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial sebagai peserta;
114. Diseminasi hasil Pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
115. Diseminasi hasil Pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;

77. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
78. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
79. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
80. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai anggota;
81. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
82. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
83. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
84. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
85. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
86. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
87. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
88. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
89. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
90. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
91. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai ketua;
92. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai anggota;
93. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai penyaji;
94. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai pembahas;

60. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
61. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
62. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan non sosial dalam tim sebagai ketua;
63. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan non sosial dalam tim sebagai anggota;
64. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
65. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
66. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
67. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
68. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan non sosial dalam tim sebagai ketua;
69. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan non sosial dalam tim sebagai anggota;
70. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
71. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
72. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
73. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
74. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
75. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
76. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;

41. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan penetapan sasaran garapan penyuluhan sosial;
42. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan assesmen kelompok lasaran dan lingkungan sosialnya;
43. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan social dengan penyusunan rencana penyuluhan sosial;
44. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan penyusunan materi penyuluhan sosial;
45. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial;
46. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
47. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
48. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
49. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
50. MelakuKan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
51. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
52. Menjadi pengatur laku dalam proses penyuluhan sosial tidak langsung melalui media alternatif (ketoprak, wayang, calung, dll);
53. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
54. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
55. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
56. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
57. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
58. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
59. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

20. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
21. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
22. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga;
23. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat sebagai penyaji;
24. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
25. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individual dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
26. Menyusun rancangan materi penyuluhan Sosial langsung secara individual dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga;
27. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
28. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
29. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
30. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai penulis naskah;
31. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai pengatur laku;
32. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai penyaji;
33. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai pembahas;
34. Membahas rancangan materi penyuluhan tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta;
35. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak;
36. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai penyaji;
37. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai pembahas;
38. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;
39. Melakukan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial di daerah non rawan sosial;
40. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan perumusan gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan;

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA**
2. Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas Sosial untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka penanganan permasalahan sosial dan peningkatan serta pengembangan kesejahteraan sosial masyarakat
3. Uraian Tugas :
 1. Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, dan atau program /kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan di daerah rawan sosial;
 2. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial massal di daerah rawan sosial;
 3. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial kelompok/organisasi di daerah rawan sosial;
 4. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah rawan sosial;
 5. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial komunitas/massal di daerah rawan sosial;
 6. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial kelompok/organisasi di daerah rawan sosial;
 7. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial individu dan keluarga di daerah rawan sosial;
 8. Merencanakan program penyuluhan sosial komunitas/ massal di daerah rawan sosial;
 9. Merencanakan program penyuluhan sosial/ keJompok/ organisasi di daerah rawan sosial;
 10. Merencanakan program penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah rawan sosial;
 11. Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai penyaji;
 12. Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai peserta;
 13. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga;
 14. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
 15. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
 16. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga;
 17. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
 18. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
 19. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga;

Handwritten mark or signature in blue ink.

95. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai peserta;
96. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim sebagai ketua;
97. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim sebagai anggota;
98. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai penyaji;
99. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;
100. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) dalam tim sebagai ketua;
101. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) dalam tim sebagai anggota;
102. Melakukan pembahasarr hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) sebagai penyaji;
103. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) sebagai peserta;
104. Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
105. Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai peserta;
106. Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
107. Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
108. Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
109. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai peserta;
110. Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
111. Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
112. Melakukan pengembangan model metode, teknik, dan media penyuluhan mesial dalam tim sebagai anggota;
113. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial sebagai peserta;
114. Diseminasi hasil Pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
115. Diseminasi hasil Pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;

77. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
78. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
79. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
80. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai anggota;
81. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
82. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
83. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
84. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
85. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
86. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
87. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
88. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
89. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
90. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
91. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai ketua;
92. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai anggota;
93. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai penyaji;
94. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai pembahas;

60. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
61. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
62. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan non sosial dalam tim sebagai ketua;
63. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan non sosial dalam tim sebagai anggota;
64. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
65. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
66. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
67. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
68. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan non sosial dalam tim sebagai ketua;
69. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan non sosial dalam tim sebagai anggota;
70. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
71. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
72. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
73. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
74. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
75. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
76. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;



41. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan penetapan sasaran garapan penyuluhan sosial;
42. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan assesmen kelompok lasaran dan lingkungan sosialnya;
43. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan social dengan penyusunan rencana penyuluhan sosial;
44. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan penyusunan materi penyuluhan sosial;
45. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial;
46. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
47. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
48. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
49. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
50. MelakuKan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
51. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
52. Menjadi pengatur laku dalam proses penyuluhan sosial tidak langsung melalui media alternatif (ketoprak, wayang, calung, dll);
53. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
54. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
55. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
56. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
57. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
58. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
59. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

20. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
21. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
22. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga;
23. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat sebagai penyaji;
24. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
25. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individual dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
26. Menyusun rancangan materi penyuluhan Sosial langsung secara individual dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga;
27. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
28. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
29. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
30. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai penulis naskah;
31. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai pengatur laku;
32. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai penyaji;
33. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai pembahas;
34. Membahas rancangan materi penyuluhan tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta;
35. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak;
36. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai penyaji;
37. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai pembahas;
38. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;
39. Melakukan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial di daerah non rawan sosial;
40. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan perumusan gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan;

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA**
2. Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas Sosial untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka penanganan permasalahan sosial dan peningkatan serta pengembangan kesejahteraan sosial masyarakat
3. Uraian Tugas :
 1. Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, dan atau program /kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan di daerah rawan sosial;
 2. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial massal di daerah rawan sosial;
 3. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial kelompok/organisasi di daerah rawan sosial;
 4. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah rawan sosial;
 5. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial komunitas/massal di daerah rawan sosial;
 6. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial kelompok/organisasi di daerah rawan sosial;
 7. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial individu dan keluarga di daerah rawan sosial;
 8. Merencanakan program penyuluhan sosial komunitas/ massal di daerah rawan sosial;
 9. Merencanakan program penyuluhan sosial/ keJompok/ organisasi di daerah rawan sosial;
 10. Merencanakan program penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah rawan sosial;
 11. Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai penyaji;
 12. Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai peserta;
 13. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga;
 14. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
 15. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
 16. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga;
 17. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
 18. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
 19. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga;

116. Melakukan Pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota;
117. Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
118. Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
119. Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
120. Melakukan evaluasi Pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota;
121. Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota;
122. Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai peserta;
123. Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai ketua; dan
124. Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota.

| SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN |
|---|---|---|
| Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | |
| <p style="text-align: center;">Mengetahui, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Kepala,</p>  <p style="text-align: center;">H. DIKDIK SADIKIN, A.K.S., M.Si. NIP. 19720515 199803 1 010</p> | | <p style="text-align: right;">Sumedang, Januari 2022</p> <p style="text-align: right;">Penyuluh Sosial Ahli Muda,</p>  <p style="text-align: right;">Hj. JUJU JULAEHA, SKM, M.Si NIP. 19710708 199203 2 009</p> |

95. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai peserta;
96. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim sebagai ketua;
97. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim sebagai anggota;
98. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai penyaji;
99. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;
100. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) dalam tim sebagai ketua;
101. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) dalam tim sebagai anggota;
102. Melakukan pembahasarr hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) sebagai penyaji;
103. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) sebagai peserta;
104. Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
105. Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai peserta;
106. Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
107. Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
108. Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
109. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai peserta;
110. Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
111. Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
112. Melakukan pengembangan model metode, teknik, dan media penyuluhan mesial dalam tim sebagai anggota;
113. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial sebagai peserta;
114. Diseminasi hasil Pengembangan model, metode, teknik, dan media penyutuhan sosial dalam tim sebagai ketua;
115. Diseminasi hasil Pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;

77. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
78. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
79. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
80. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai anggota;
81. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
82. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
83. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
84. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
85. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
86. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
87. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
88. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
89. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
90. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
91. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai ketua;
92. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai anggota;
93. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai penyaji;
94. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai pembahas;

60. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
61. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
62. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan non sosial dalam tim sebagai ketua;
63. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan non sosial dalam tim sebagai anggota;
64. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
65. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
66. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
67. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
68. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan non sosial dalam tim sebagai ketua;
69. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan non sosial dalam tim sebagai anggota;
70. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
71. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
72. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
73. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
74. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
75. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
76. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;



41. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan penetapan sasaran garapan penyuluhan sosial;
42. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan assesmen kelompok lasaran dan lingkungan sosialnya;
43. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan social dengan penyusunan rencana penyuluhan sosial;
44. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan penyusunan materi penyuluhan sosial;
45. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial;
46. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
47. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
48. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
49. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
50. MelakuKan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
51. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
52. Menjadi pengatur laku dalam proses penyuluhan sosial tidak langsung melalui media alternatif (ketoprak, wayang, calung, dll);
53. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
54. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
55. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
56. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
57. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
58. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
59. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

20. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
21. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
22. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga;
23. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat sebagai penyaji;
24. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
25. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individual dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
26. Menyusun rancangan materi penyuluhan Sosial langsung secara individual dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga;
27. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
28. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
29. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
30. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai penulis naskah;
31. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai pengatur laku;
32. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai penyaji;
33. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai pembahas;
34. Membahas rancangan materi penyuluhan tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta;
35. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak;
36. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai penyaji;
37. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai pembahas;
38. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;
39. Melakukan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial di daerah non rawan sosial;
40. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan perumusan gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan;

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA**
2. Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas Sosial untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka penanganan permasalahan sosial dan peningkatan serta pengembangan kesejahteraan sosial masyarakat
3. Uraian Tugas :
 1. Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, dan atau program /kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan di daerah rawan sosial;
 2. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial massal di daerah rawan sosial;
 3. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial kelompok/organisasi di daerah rawan sosial;
 4. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah rawan sosial;
 5. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial komunitas/massal di daerah rawan sosial;
 6. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial kelompok/organisasi di daerah rawan sosial;
 7. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial individu dan keluarga di daerah rawan sosial;
 8. Merencanakan program penyuluhan sosial komunitas/ massal di daerah rawan sosial;
 9. Merencanakan program penyuluhan sosial/ keJompok/ organisasi di daerah rawan sosial;
 10. Merencanakan program penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah rawan sosial;
 11. Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai penyaji;
 12. Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai peserta;
 13. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga;
 14. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
 15. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
 16. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga;
 17. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
 18. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
 19. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga;

116. Melakukan Pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota;
117. Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
118. Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
119. Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
120. Melakukan evaluasi Pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota;
121. Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota;
122. Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai peserta;
123. Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai ketua; dan
124. Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota.

| SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN |
|--|--|---|
| Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Persentase Makam Pahlawan dan Daerah Yang dipelihara | |
| | Persentase Pemberdayaan Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial | |
| | Persentase Fakir Miskin (DTKS) yang Menerima Jaminan Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar | |
| <p style="text-align: center;">Mengetahui, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Kepala,</p>  <p style="text-align: center;">H. DIKDIK SADIKIN, A.K.S., M.Si. NIP. 19720515 199803 1 010</p> | | <p style="text-align: center;">Sumedang, Januari 2022</p> <p style="text-align: center;">Penyuluh Sosial Ahli Muda,</p>  <p style="text-align: center;">Drs. MOCH. SOLIKIN NIP. 19640529 199303 1 001</p> |

95. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai peserta;
96. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim sebagai ketua;
97. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim sebagai anggota;
98. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai penyaji;
99. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;
100. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) dalam tim sebagai ketua;
101. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) dalam tim sebagai anggota;
102. Melakukan pembahasarr hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) sebagai penyaji;
103. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) sebagai peserta;
104. Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
105. Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai peserta;
106. Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
107. Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
108. Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
109. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai peserta;
110. Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
111. Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
112. Melakukan pengembangan model metode, teknik, dan media penyuluhan mesial dalam tim sebagai anggota;
113. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial sebagai peserta;
114. Diseminasi hasil Pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
115. Diseminasi hasil Pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;

77. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
78. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
79. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
80. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai anggota;
81. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
82. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
83. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
84. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
85. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
86. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
87. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
88. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
89. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
90. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
91. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai ketua;
92. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai anggota;
93. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai penyaji;
94. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai pembahas;



60. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
61. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
62. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan non sosial dalam tim sebagai ketua;
63. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan non sosial dalam tim sebagai anggota;
64. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
65. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
66. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
67. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
68. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan non sosial dalam tim sebagai ketua;
69. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan non sosial dalam tim sebagai anggota;
70. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
71. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
72. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
73. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
74. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
75. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
76. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;

41. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan penetapan sasaran garapan penyuluhan sosial;
42. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan assesmen kelompok lasaran dan lingkungan sosialnya;
43. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan social dengan penyusunan rencana penyuluhan sosial;
44. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan penyusunan materi penyuluhan sosial;
45. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial;
46. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
47. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
48. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
49. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
50. MelakuKan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
51. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
52. Menjadi pengatur laku dalam proses penyuluhan sosial tidak langsung melalui media alternatif (ketoprak, wayang, calung, dll);
53. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
54. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
55. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
56. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
57. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
58. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
59. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

20. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
21. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
22. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga;
23. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat sebagai penyaji;
24. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
25. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individual dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
26. Menyusun rancangan materi penyuluhan Sosial langsung secara individual dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga;
27. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
28. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
29. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
30. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai penulis naskah;
31. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai pengatur laku;
32. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai penyaji;
33. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai pembahas;
34. Membahas rancangan materi penyuluhan tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta;
35. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak;
36. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai penyaji;
37. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai pembahas;
38. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;
39. Melakukan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial di daerah non rawan sosial;
40. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan perumusan gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan;

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU



1. Jabatan : **PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA**
2. Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas Sosial untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka penanganan permasalahan sosial dan peningkatan serta pengembangan kesejahteraan sosial masyarakat
3. Uraian Tugas :
 1. Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, dan atau program /kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan di daerah rawan sosial;
 2. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial massal di daerah rawan sosial;
 3. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial kelompok/organisasi di daerah rawan sosial;
 4. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah rawan sosial;
 5. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial komunitas/massal di daerah rawan sosial;
 6. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial kelompok/organisasi di daerah rawan sosial;
 7. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial individu dan keluarga di daerah rawan sosial;
 8. Merencanakan program penyuluhan sosial komunitas/ massal di daerah rawan sosial;
 9. Merencanakan program penyuluhan sosial/ keJompok/ organisasi di daerah rawan sosial;
 10. Merencanakan program penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah rawan sosial;
 11. Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai penyaji;
 12. Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai peserta;
 13. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga;
 14. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
 15. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
 16. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga;
 17. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
 18. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
 19. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga;

| SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN |
|---|--|---|
| Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial | |
| <p style="text-align: center;">Mengetahui, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Kepala,</p>  <p style="text-align: center;"><u>H. DIKDIK SADIKIN, A.K.S., M.Si.</u> NIP. 19720515 199803 1 010</p> | | <p style="text-align: center;">Sumedang, Januari 2022</p> <p style="text-align: center;">Pekerja Sosial Ahli Muda,</p>  <p style="text-align: center;"><u>AGUS SUYADI, S.Sos</u> NIP. 19790817 200701 1 011</p> |

17. melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang perlindungan sosial;
18. melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang penanganan fakir;
19. menganalisa dan evaluasi dokumen hasil kegiatan temu bahas hasil kegiatan intervensi;
20. menganalisa dan evaluasi instrumen instrumen evaluasi hasil intervensi;
21. melaksanakan kegiatan evaluasi pemberian layanan bagi penerima program dalam setting mikro dan mezzo;
22. menganalisa dan evaluasi dokumen kegiatan temu bahas hasil kegiatan evaluasi intervensi;
23. melakukan analisa mezzo terhadap penerima program dalam kegiatan terminasi;
24. melakukan analisa mezzo terhadap penerima program dalam kegiatan rujukan;
25. menganalisa dan evaluasi instrumen instrumen bimbingan dan pembinaan lanjut;
26. menganalisa dan evaluasi hasil kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut dalam keluarga, masyarakat, dan pihak lainnya;
27. menganalisa materi bimbingan dan pembinaan lanjut;
28. menganalisa dan evaluasi instrumen evaluasi program pelayanan;
29. melakukan kegiatan evaluasi program pelayanan setting mezzo;
30. melakukan kegiatan pengembangan model program pelayanan setting mezzo;
31. melaksanakan kegiatan sosialisasi laporan hasil evaluasi program pelayanan dan pengembangan model pelayanan setting mezzo;
32. melakukan kegiatan supervisi praktik atau layanan pekerjaan sosial di bawahnya; dan
33. melakukan kegiatan profesional pelayanan profesi Pekerja Sosial di masyarakat;

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA**
2. Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas Sosial untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial
3. Uraian Tugas :
 1. menganalisa dan evaluasi hasil kegiatan peninjauan awal dan koordinasi persiapan sosialisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 2. menganalisa materi sosialisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 3. menganalisa dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap individu, keluarga, kelompok sasaran, melakukan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat luas, dan pihak berpengaruh;
 4. menganalisa dan evaluasi instrumen identifikasi awal dan seleksi;
 5. mengevaluasi kegiatan identifikasi awal dan seleksi calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 6. menganalisa dan evaluasi hasil kegiatan kunjungan ke rumah (home visit) atau penjangkauan calon dan penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 7. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberian motivasi calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara individu, keluarga, kelompok sasaran, dan dalam pertemuan sosialisasi di masyarakat;
 8. menganalisa dan evaluasi penentuan kelayakan calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan;
 9. melaksanakan kontrak pelayanan antara Pekerja Sosial dengan penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 10. menganalisa dan evaluasi instrumen asesmen masalah, kebutuhan, dan sistem sumber;
 11. menganalisa serta mengevaluasi kegiatan asesmen masalah, kebutuhan, dan sistem sumber;
 12. melaksanakan dan menganalisa serta mengevaluasi kegiatan penyusunan rencana intervensi penerima program;
 13. menganalisa dan evaluasi kegiatan temu bahas rencana intervensi penerima program;
 14. melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang rehabilitasi sosial serta menganalisa dan evaluasi kegiatan pemberian layanan penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang rehabilitasi sosial;
 15. melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang jaminan sosial;
 16. melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang pemberdayaan sosial;

| SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN |
|---|---|--|
| Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang diberi Bantuan Sosial kebutuhan Dasar | |
| | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana | |
| <p style="text-align: center;">Mengetahui, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Kepala,</p>  <p style="text-align: center;"><u>H. DIKDIK SADIKIN, A.K.S., M.Si.</u> NIP. 19720515 199803 1 010</p> | | <p style="text-align: right;">Sumedang, Januari 2022</p> <p style="text-align: right;">Pekerja Sosial Ahli Muda,</p>  <p style="text-align: right;"><u>DADANG MULYANA, S.KM</u> NIP. 19650304 198703 1 007</p> |

16. melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang pemberdayaan sosial;
17. melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang perlindungan sosial;
18. melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang penanganan fakir;
19. menganalisa dan evaluasi dokumen hasil kegiatan temu bahas hasil kegiatan intervensi;
20. menganalisa dan evaluasi instrumen instrumen evaluasi hasil intervensi;
21. melaksanakan kegiatan evaluasi pemberian layanan bagi penerima program dalam setting mikro dan mezzo;
22. menganalisa dan evaluasi dokumen kegiatan temu bahas hasil kegiatan evaluasi intervensi;
23. melakukan analisa mezzo terhadap penerima program dalam kegiatan terminasi;
24. melakukan analisa mezzo terhadap penerima program dalam kegiatan rujukan;
25. menganalisa dan evaluasi instrumen instrumen bimbingan dan pembinaan lanjut;
26. menganalisa dan evaluasi hasil kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut dalam keluarga, masyarakat, dan pihak lainnya;
27. menganalisa materi bimbingan dan pembinaan lanjut;
28. menganalisa dan evaluasi instrumen evaluasi program pelayanan;
29. melakukan kegiatan evaluasi program pelayanan setting mezzo;
30. melakukan kegiatan pengembangan model program pelayanan setting mezzo;
31. melaksanakan kegiatan sosialisasi laporan hasil evaluasi program pelayanan dan pengembangan model pelayanan setting mezzo;
32. melakukan kegiatan supervisi praktik atau layanan pekerjaan sosial di bawahnya; dan
33. melakukan kegiatan profesional pelayanan profesi Pekerja Sosial di masyarakat;

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA**
2. Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas Sosial untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial
3. Uraian Tugas :
 1. menganalisa dan evaluasi hasil kegiatan peninjauan awal dan koordinasi persiapan sosialisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 2. menganalisa materi sosialisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 3. menganalisa dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap individu, keluarga, kelompok sasaran, melakukan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat luas, dan pihak berpengaruh;
 4. menganalisa dan evaluasi instrumen identifikasi awal dan seleksi;
 5. mengevaluasi kegiatan identifikasi awal dan seleksi calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 6. menganalisa dan evaluasi hasil kegiatan kunjungan ke rumah (home visit) atau penjangkauan calon dan penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 7. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberian motivasi calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara individu, keluarga, kelompok sasaran, dan dalam pertemuan sosialisasi di masyarakat;
 8. menganalisa dan evaluasi penentuan kelayakan calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan;
 9. melaksanakan kontrak pelayanan antara Pekerja Sosial dengan penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 10. menganalisa dan evaluasi instrumen asesmen masalah, kebutuhan, dan sistem sumber;
 11. menganalisa serta mengevaluasi kegiatan asesmen masalah, kebutuhan, dan sistem sumber;
 12. melaksanakan dan menganalisa serta mengevaluasi kegiatan penyusunan rencana intervensi penerima program;
 13. menganalisa dan evaluasi kegiatan temu bahas rencana intervensi penerima program;
 14. melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang rehabilitasi sosial serta menganalisa dan evaluasi kegiatan pemberian layanan penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang rehabilitasi sosial;
 15. melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang jaminan sosial;